

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

a. Sejarah Singkat Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternative pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Sejak saat itu Bank Kalsel mendirikan unit usaha syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang saat ini berkantor di Jalan S.Parman RT 03 Banjarmasin Telepon (0511)

3352349 faximile (0511) 3352457. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2005 dilanjutkan pembukaan Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan P.Antasari No.108-109 Kandangan Telepon (0517) 22286, faximile (0517) 23768.

Pada tanggal 04 Maret 2013 telah dibuka Bank Kalsel Kedai Syariah Paringin yang berkantor di Jalan A.Yani Kelurahan Batu Piring Paringin. Latar belakang didirikannya Kedai Syariah Paringin ini yaitu dengan memperhatikan karakteristik daerah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik, dan melihat dari perkembangan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah Paringin seperti pasar/ruko, serta perumahan. Dan hingga saat ini pembukaan jaringan kantor unit usaha syariah telah tersebar hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Dewan Pengawas Syariah adalah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ.MA dengan anggota Drs. H. Darul Quthni, MH.

Tabel I.I

DIVISI DAN KEPALA CABANG

Kepala Divisi Unit Usaha Syariah	H. MUHAMMAD
Kepala Kantor Cabang Syariah Banjarmasin	SHISKA AYU KRESNA
Kepala Kantor Cabang Syariah Kandangan	KHALID VIKTOR R.M
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah Batulicin	M. NAZAR TAUFANI
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru Q-mall	RISDA YULIANI
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Gatot Subroto	M. FADJRIN
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Kayutangi	GINA AZKIA SURYANI
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Amuntai	M. FARID MUZAKIR
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Martapura	ALFINA
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Paringin	ISMET SURYADI

Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Barabai	AHDA MUYASSIR
Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah (Kedai) Pelaihari	IRFAN ADI MUHARNO
Kepala Kantor Fungsional Syariah Jakarta	ADIT SETIO NUGROHO

Sumber: www.bankkalsesyariah.co.id

b. Landasan Hukum

Pendirian dan dioperasikannya unit layanan syariah pada BPD Kalsel diperkuat dengan landasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, Tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, Tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah;
- 4) Surat keputusan di reksi Bank Indonesia, Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS);

5) Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut Alquran adalah *riba*.

c. Tujuan, Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

Tujuan didirikan dan dikembangkan unit layanan syariah, termasuk kedai syariah sebagai perpanjangan operasionalnya adalah memberikan alternatif pelayanan perbankan dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/nasabah disamping pelayanan secara konvensional. Pendirian unit layanan syariah ini juga dimaksudkan untuk pengembangan bisnis untuk mengantisipasi persaingan. Pembukaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, merupakan implementasi dari penjabaran visi dan misi bank BPD Kalsel yang diwujudkan melalui pengembangan bisnis dalam mengantisipasi semakin meningkatnya persaingan, baik dikalangan dunia perbankan sendiri maupun sesama jasa pelayanan syariah yang hampir semua bank membukanya.

Adapun visi misi dari Bank Kalsel Syariah adalah:

a) Visi Bank Kalsel Syariah

Menjadi Unit Usaha Syariah Bank-nya Urang Banua yang Islami, Sehat, Profesional, dan Dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata.


b) Misi Bank Kalsel Syariah

Adapun misi Bank Kalsel Syariah sebagai berikut:

- 1) Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan ekonomi syariah yang penuh dengan barokah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.
- 2) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- 3) Menjadikan Usaha Syariah Bank Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah, khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank Kalsel berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani Unit Usaha Syariah Bank Kalsel sebagai Insan Kamil yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

d. Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

Bank Kalsel Syariah KCP Paringin Kabupaten Balangan ini beralamat di Jl. A. Yani Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, kode pos 71617 mempunyai stuktur organisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :



e. Produk-Produk Bank Kalsel Syariah

1) Produk Pendanaan

a) Giro iB Al-Amanah

Merupakan salah satu produk Bank Kalsel Syariah yang digunakan untuk memfasilitasi keperluan transaksi, baik untuk perorangan maupun non-individu yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah. Dengan dua pilihan akad yang disediakan yaitu Akad Wadiah dan Akad *Mudharabah*.

b) Tabungan iB Al-Barakah

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat yang disepakati dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Tabungan iB Al-Barakah terbagi 2 (dua) jenis yaitu Tabungan berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah* (titipan) dan Tabungan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi). Akad yang dapat digunakan :

- *Wadiah* yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- *Mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c) Tabungan iB Pelajar

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad *Mudharabah* dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

d) Tabungan iB Sempel

Merupakan simpanan program pemerintah dalam rencana kerja dan memberikan edukasi keuangan terhadap produk tabungan dan mendorong budaya gemar menabung.

e) Tabungan Haji iB Ar-Rahman

Merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah biaya naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

f) TabunganKu iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad *Wadiah* yang dapat ditarik setiap saat.

g) Deposito iB *Mudharabah*

Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

2) Produk Pembiayaan

a) *Murabahah*

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Nasabah). *Murabahah* terbagi 3 (tiga) yaitu :

- *Murabahah* Konsumtif

Adalah jual beli barang keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.

- *Murabahah* Investasi

Adalah jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.

- *Murabahah* Modal Kerja

Adalah jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya.

b) Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman

Merupakan fasilitas pembiayaan Bank Kalsel Syariah yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin membiayai kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah.

Pembiayaan ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan biaya berobat, biaya pendidikan, biaya pernikahan, paket liburan/wisata maupun untuk paket perjalanan umrah semata, akan tetapi juga dapat digunakan untuk pemenuhan jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c) Pembiayaan Umum iB Ar-Rahman

Merupakan pembiayaan yang membantu melengkapi kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan Akad *Murabahah* atau Akad *Istishna*.

d) Kerjasama Usaha

- *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

- *Musyarakah*

Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

e) *Qardh* Beragunan Emas iB

Merupakan produk pembiayaan bagi nasabah untuk memperoleh dana tunai secara mudah dan cepat dengan menggunakan akad *Al-Qardh*, yang disertai dengan penyerahan jaminan berupa emas melalui akad *Rahn*. Emas yang dapat dijaminkan dapat berupa perhiasan, koin maupun emas batangan.

f) Pembiayaan Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman

Melalui pembiayaan kepemilikan emas iB Ar-Rahman yang menggunakan akad *murabahah*, Emas yang dapat dibiayai pembeliannya yaitu berupa emas batangan, emas koin, maupun perhiasan emas baik dari PT. Antam maupun Toko Emas yang berkerjasama dengan Bank Kalsel Syariah, harga emas yang disepakati adalah harga saat akad dilakukan.

g) Pembiayaan Hunian iB Ar-Rahman

Merupakan pembiayaan untuk membangun maupun renovasi hunian yang sesuai keinginan dengan menggunakan akad *murabahah* atau akad *istishna*.

h) Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pelaku pembangunan. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dalam rangka program sejuta rumah.

i) Pembiayaan Usaha Rakyat iB Ar-Rahman

Merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

3) Layanan Jasa dan Transaksi

- Jasa

a) SKB & SDB

Surat Keterangan Bank merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah sebagai referensi nasabah Bank Kalsel Syariah untuk keperluan tertentu bahwa nasabah telah tercatat pada Bank Kalsel Syariah.

Surat Dukungan Bank merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan Bank Kalsel Syariah untuk mendukung nasabah dalam pelaksanaan proyek jika berdasarkan penilaian Bank Kalsel Syariah proyek tersebut layak.

b) Garansi Bank iB

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

Garansi bank iB diberikan dengan akad “*kafalah*” yaitu Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*Makful ‘anhu/ashil*).

c) Kiriman Uang iB

Kiriman Uang iB diberikan dengan akad “*Wakalah*” yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

d) Sharf iB Ar-Rahman

Merupakan jual beli mata uang rupiah dengan mata uang asing atau sebaliknya yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah dengan nasabah.

- Transaksi

a) SMS Banking

Layanan jasa SMS Banking diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam nonstop. Layanan ini dilakukan melalui telpon seluler (Handphone) yang dapat digunakan pada saat apapun dan tidak perlu ke Kantor Bank Kalsel. Layanan ini dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi nasabah dalam melakukan transaksi financial dan Non Financial.

b) M-ATM Bersama

Layanan jasa M-ATM Bersama diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dilakukan di telepon seluler (handphone) yang teknis transaksi merupakan pengembangan dari ATM Bersama. Fasilitas ini diberikan untuk melayani transaksi financial berupa transfer ke bank lain.

c) BPD Net Online

BPDNet Online ini adalah merupakan pengembangan dari layanan ATM Bersama, dimana transaksi yang biasa dilakukan di mesin ATM, kini dapat dilakukan counter Teller pada Kantor Bank Kalsel.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para informan tentang cara bank dalam manajemen pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin, maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut :

2. Identitas Informan

- a. Nama : Ismet Suryadi
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 38 Tahun
- Jabatan : Kepala KCPS Paringin
- Tanggal Wawancara : 12 September 2022
- Tempat Wawancara : Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

- Hasil Wawancara

1. KUR Syariah iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah terbilang baru launching di tahun 2020 Bank Kalsel Syariah baru bisa menyalurkan KUR iB Ar-Rahman ini. Segmennya kepada UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Balangan. Karena wilayah kerja Bank Kalsel Syariah ada di Kabupaten Balangan jadi target Bank Kalsel adalah UMKM yang berada di Paringin dan Tanjung. Untuk meningkatkan sektor-sektor usaha UMKM jadi semua perbankan diharapkan bisa berpartisipasi dalam perkembangan usaha UMKM. Maka dari itu Bank Syariah berperan ikut serta dalam perkembangan usaha-usaha mikro. Di Paringin ini yang pertama jadi sasaran Bank Syariah adalah usaha makanan khas seperti mandai crispy, dan usaha sasinan. Juga di Tanjung seperti usaha asinan buah.
2. KUR Syariah iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin ada sejak tahun 2020.

3. Persyaratannya berupa administrasi seperti KTP, KK, NPWP, dan Surat Keterangan Usaha. KUR Syariah iB Ar-Rahman memiliki klasifikasi yaitu Mikro, dan Kecil.

a) Mikro : maksimal pembiayaan s/d 10 juta. Persyaratannya cukup dengan surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Kelurahan.

b) Kecil : maksimal pembiayaan di atas 100 juta s/d 500 juta. Persyaratannya surat perizinan harus lengkap seperti SIUP, SITU, NIB.

Dan persyaratan yang utama adalah jika nasabah memiliki riwayat pinjaman maka harus berstatus lancar atau tidak pernah ada masalah dalam pinjaman tersebut.

4. Karena di syariah lebih dominan menggunakan akad *murabahah*.

a) KUR membiayai pembelian persediaan barang dagangan.

b) KUR membiayai pembelian aset-aset produktif seperti ruko, alat angkutan. Pasti menggunakan akad *murabahah*

Namun disamping *murabahah*, KUR syariah pun ada yang menggunakan akad MMQ (*Musyarakah Mutanaqishah*). Contoh nasabah memiliki sebuah ruko dan membutuhkan modal untuk bekerja atau menambah aset, kemudian nasabah menyerahkan sertifikat kepemilikan ruko. Kemudian Bank menilai ruko tersebut misal 500 juta sedangkan nasabah memerlukan pembiayaan senilai 200 juta. Maka Bank dapat memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah. Akad Hybrid/MMQ sifatnya adalah sewa, yaitu

porsi kepemilikan nasabah akan semakin membesar selama angsuran dibayar. Contoh porsi awal nasabah adalah 10% dan porsi Bank Syariah adalah 90%, jadi selama jangka waktu angsuran sampai lunas maka porsi yang awalnya 10% akan menjadi 100% atau menjadi kepemilikan nasabah seutuhnya.

5. Perbedaannya yaitu di syariah nasabah sudah mengetahui nominal keuntungan yang diambil oleh bank syariah.
6. Perkembangannya cukup bagus dan mengalami peningkatan dalam setiap bulannya. Kalau dirata-ratakan bisa mencapai 20% pertumbuhan pembiayaan KUR tersebut.
7. Karena KUR memang segmen yang diperuntukkan bagi UMK dan difungsikan untuk membiayai usaha-usaha yang bankable tetapi agunannya tidak *bankable*. Contoh nasabah memiliki usaha yang bagus namun tidak memiliki agunan yang cukup. Karena kalau kredit yang produktif adalah usaha nya bagus dan agunannya juga harus bagus. Misal pinjamannya 500 juta maka agunannya harus 1 Milyar sehingga bank syariah dapat membiayai. Namun dalam KUR ini misalkan nasabah ingin meminjam 100 juta tetapi agunannya dibawah 100 juta, maka diadakan lah pembiayaan KUR iB Ar-Rahman bagi para UMK yang usaha nya bagus namun tidak memiliki agunan yang cukup. Harapannya KUR iB Ar-Rahman ini ada limit/batas misalnya nasabah memiliki usaha sembako (limitnya hanya sampai 500 juta) dan nasabah ingin pembiayaan KUR lagi itu tidak mungkin karena mentok sampai angka 500 juta. Dan jika nasabah ingin meminjam

lagi maka harus dengan pembiayaan modal kerja umum karena secara nilai dari penilaian Bank usaha nasabah sudah layak/besar.

8. Pada masa pandemi pembiayaan KUR Syariah ini memang sedikit selektif karena rata-rata usaha dalam kondisi down/menurun. Misal nasabah mengajukan permohonan senilai 100 juta, setelah di nilai bank bisa jadi permohonan nasabah ini diturunkan dan bisa juga tidak diberikan pembiayaan oleh bank karena melihat perkembangan usaha. Yang jelas menjadi semakin lebih ketat selama pandemi.
9. Sarana yang digunakan bank yang pastinya adalah kunjungan secara langsung melihat ke lapangan usaha maupun agunan yang dimiliki nasabah dan melakukan wawancara, melihat rekap laporan keuangan usaha nasabah. Dan bisa juga dengan cara menghubungi distributor atau rekan bisnis nasabah dengan menanyakan bagaimana karakter nasabah tersebut. Hal ini sesuai dengan syariah mengutamakan (karakter).
10. Kendalanya adalah :
 - a) Calon-calun nasabah banyak yang meminjamkan nama kepada saudaranya. Misalnya si A meminjamkan nama untuk si B dan ketika diberikan pembiayaan si B tidak membayar angsurannya maka otomatis nama si A cacat di Bank Syariah.
 - b) Agunan banyak berupa misal sertifikatnya belum balik nama atau masih atas nama orang lain. Dan segel karena jika agunan berupa segel maka Bank Syariah hanya bisa membiayai s/d 100 juta, jika ingin lebih dari itu maka agunan harus berupa sertifikat.

11. Kalau nasabah tidak bisa membayar disaat jatuh tempo maka jalan keluarnya adalah dengan nasabah menjual asset pribadi baik berupa agunan maupun aset lainnya kemudian melunasi angsuran atau usaha nasabah secara penilaian masih berjalan dan ada kemungkinan terus meningkat. Contoh sebelum pandemi usahanya bagus dan selama pandemi kondisi usahanya down tapi secara penilaian usahanya jika pandemi ini menurun maka usahanya akan naik lagi,
- a) Nasabah menjual aset
 - b) Pembiayaan di restruk atau dilakukan penilaian ulang dan angsurannya akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan kemudian jika usaha nya sudah membaik maka angsuran dikembalikan menjadi normal dan keuntungan Bank tetap sama.
12. Bagi nasabah yang meminjam nama dan ternyata angsurannya itu batuk-batuk maka tidak ada cara lain selain nasabah harus melunasi pinjamannya. Dan untuk usaha-usaha yang mengajukan pada masa pandemi maka Bank Syariah akan menilai terlebih dahulu usaha tersebut dan pada masa pandemi ini bisa jadi ketika nasabah ingin meminjam 100 juta diturunkan menjadi 50 juta dan setelah usaha tersebut membaik akan ditingkatkan lagi pembiayaannya. Dan bisa juga ketika nasabah ingin meminjam 100 juta, bank memberi tawaran akan meminjamkan 200 juta tergantung kondisi perkembangan usaha.
13. Perbedaannya yaitu sebelum pandemi lebih mudah melihat usaha dan ketika nasabah ingin meminjam 100 juta bisa langsung diberikan pembiayaan

senilai 100 juta. Dan setelah pandemi pembiayaan bank ini menjadi semakin ketat untuk menjaga kualitas pembiayaan. Karena selama pandemi, pembiayaan usaha yang sudah jalan pun banyak yang down apalagi pembiayaan usaha yang baru. Oleh karena itu Bank Syariah selama pandemi itu agak menahan penyaluran pembiayaan karena menjaga pembiayaan yang sudah ada, dan untuk perbankan batas maksimum pembiayaan bermasalah adalah 5%.

- b. Nama : Leni Nurulita
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Umur : 26 Tahun
- Jabatan : Staff Pemasar UMK
- Tanggal Wawancara : 12 September 2022
- Tempat Wawancara : Bank Kalsel Syariah KCP Parangin

- Hasil Wawancara

1. KUR Syariah terbilang baru ada di Bank Kalsel Syariah ini sebelumnya masih konvensional. Karena mengikuti dari perusahaan dan ada potensi di Balangan ini lumayan banyak UMKM.
2. Dari 2 tahun yang lalu atau tahun 2020 awal, masih muda di Bank Syariah. Karena nasabah ingin yang marginnya murah, bunganya murah. Maka diadakan KUR Syariah.
3. Syaratnya umum seperti KTP, jaminan (BPKB, sertifikat), Surat Keterangan Usaha.

4. Dalam syariah (*murabahah*) akadnya jual beli. Bertujuan untuk pembelian modal usaha.
5. KUR merupakan program dari kementerian ada subsidi dan dengan margin/bagi hasil yang murah dibandingkan dengan yang lain (6%) serta proses dan persyaratannya mudah.
6. Perkembangannya cukup pesat, selain melalui sosmed pemasarannya, nasabah juga sudah tahu dari mulut ke mulut.
7. Karena memang tertujunya UMKM. Misal nasabah ingin membuka usaha dengan brand sendiri maka Bank memberikan pembiayaan atas brand tersebut.
8. Pada masa pandemi pembiayaan sempat down tetapi pemasaran terus berjalan melalui sosmed. Namun walaupun begitu masih ada nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR.
9. Saranya adalah melakukan survey ke tempat nasabah.
10. Kendalanya ada dijaminan, misal usaha sudah bagus tetapi tidak memiliki jaminan, ketika mengajukan pinjaman tetapi sertifikat/jaminan ada di bank lain, atau bisa juga sudah ada riwayat dari bank lain mengalami kemacetan, maka tidak bisa diberikan pembiayaan karena nasabah sudah cacat.
11. Pertama mendatangi nasabah dan menanyakan kenapa usahanya, usahanya apakah menurun dan alasan nasabah tidak bisa membayar. Diberikan surat Sp1-Sp3 dan jika nasabah tetap tidak bisa membayar maka Bank Syariah mencatat dengan catatan macet sehingga nasabah tidak dapat mengajukan pembiayaan kepada Bank lain. Setelah itu Bank Syariah akan mengeksekusi

jaminannya dengan cara di lelang walaupun dengan proses yang cukup panjang.

12. Pada masa pandemi nasabah tidak bisa bayar, sebenarnya Bank Syariah diluar itu (tidak mau tau) harus dibayar sebagai kewajiban. Atau seberapa nasabah punya uang itu yang harus diambil. Sebenarnya untuk menyelamatkan nama nasabah juga agar tidak cacat di mata Bank Syariah dan tidak dapat mengajukan pembiayaan lagi. Bank terus mendatangi nasabah dan sengaja dibuat merasa rishi sampai mau membayar.
13. Perbedaanya adalah lebih tinggi pada saat sebelum pandemi. Pada masa pandemi nasabah diberikan pembiayaan lebih sedikit dan dibatasi tergantung nilai usaha yang dilakukan nasabah.

3. KUR Syariah iB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Paringin

Produk pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Syariah merupakan produk pembiayaan yang dioperasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman dikelola berdasarkan akad *Murabahah* (jual beli) yang diperbolehkan dalam Islam.

a. Latar Belakang Produk KUR Syariah iB Ar-Rahman

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ismet Suryadi sebagai pimpinan pada Bank Kalsel Syariah KCP Paringin, Untuk meningkatkan sektor-sektor usaha UMKM jadi semua perbankan diharapkan bisa berpartisipasi dalam perkembangan usaha UMKM.

Karena juga mengikuti dari perusahaan dan ada potensi di Kabupaten Balangan ini lumayan banyak UMKM yang berminat dengan pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman. Maka dari itu Bank Kalsel Syariah KCP Paringin berperan ikut serta dalam perkembangan usaha-usaha mikro terutama pada UMKM yang berada di daerah Paringin dan Tanjung. KUR Syariah iB Ar-Rahman ini terbilang baru ada di Bank Kalsel Syariah karena sebelumnya masih konvensional.

b. Persyaratan Pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Leni Nurulita selaku staff pemasar UMK Bank Kalsel Syariah KCP Paringin. Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan KUR Syariah bagi nasabah cukup mudah, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP pemohon dan suami/Istri
2. Fotocopy kartu keluarga & akta nikah pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Pas Photo 3x4 pemohon dan suami/istri pemohon
5. Surat legalitas usaha
6. Fotocopy rekening koran tabungan/giro pemohon
7. Fotocopy agunan tambahan
8. Dan lain-lain sesuai ketentuan Bank

c. Keunggulan dan Kemudahan :

Produk Pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman dari Bank Kalsel Syariah memiliki beberapa keunggulan dan kemudahan, antara lain :

1. Dengan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*
 2. Jangka waktu maksimal pembiayaan s/d 5 tahun
 3. Margin ringan setara 6% flat selama jangka waktu pembiayaan
 4. Proses cepat
 5. Persyaratan mudah.
- d. Tahun dikeluarkannya produk pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismet Suryadi sebagai pimpinan pada Bank Kalsel Syariah KCP Paringin, produk pembiayaan KUR iB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah terbilang baru yaitu launching dari 2 tahun yang lalu atau tahun 2020 awal Bank Kalsel Syariah KCP Paringin baru bisa menyalurkan KUR iB Ar-Rahman ini.

- e. Manajemen pembiayaan KUR syariah iB Ar-Rahman pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

Pada masa pandemi pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman sempat mengalami penurunan/down tetapi pemasaran terus berjalan melalui sosial media dan dari mulut ke mulut. Namun walaupun begitu masih ada nasabah yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan KUR Syariah ini. Pada masa pandemi pembiayaan KUR Syariah ini memang sedikit agak selektif karena rata-rata usaha dalam kondisi down/menurun. Hal ini membuat Bank Kalsel Syariah harus benar-benar memperhatikan dan menilai usaha nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan KUR Syariah, yang berarti nasabah mengajukan pembiayaan senilai 100 juta, setelah Bank

Kalsel Syariah menilai usaha nya bisa jadi permohonan nasabah ini diturunkan dan bisa juga tidak diberikan pembiayaan oleh bank karena melihat perkembangan usaha nya. Yang jelas dalam hal ini manajemen pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman menjadi lebih ketat selama pandemi.

- f. Kendala Bank Kalsel Syariah dalam memajemen pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman pada masa pandemi

Kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah KCP Paringin pada masa pandemi adalah banyaknya calon-calon nasabah yang meminjamkan nama kepada saudara maupun temannya. Sehingga ketika telah diberikan pembiayaan tersebut dan teman nasabah tidak membayar angsurannya maka otomatis nama nasabah menjadi cacat di Bank Kalsel Syariah ini. Selain itu kendala nya ada pada jaminan, yang berarti usaha nasabah sudah bagus tetapi tidak memiliki jaminan, atau ketika mengajukan pembiayaan tetapi sertifikatnya belum balik nama atau masih atas nama orang lain. Dan bisa juga sertifikat/jaminan tersebut ada di bank lain, atau nasabah sudah ada riwayat mengalami kemacetan angsuran dari bank lain, maka nasabah tersebut tidak bisa diberikan pembiayaan karena sudah dinyatakan cacat. Kemudian juga kendala nya ketika ada pandemi *covid-19* nasabah banyak yang terkena dampak mulai dari pengurangan gaji, pengurangan jam kerja dan lain sebagainya mengakibatkan pembayaran pembiayaan menjadi tersendat.

B. Analisis Data

Setelah menyajikan beberapa data sebagaimana tertuang pada BAB IV, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I mengenai bagaimana analisis pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin.

1. Analisis pembiayaan KUR syariah iB Ar-Rahman pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

Berdasarkan informasi yang didapat penulis pada saat melakukan penelitian melalui wawancara, peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis pembiayaan KUR Syariah *iB Ar-Rahman* pada masa pandemi. Setelah diteliti lebih lanjut melalui wawancara maka diperoleh hasil-hasil temuan yang berhubungan dengan analisis pembiayaan KUR Syariah *iB Ar-Rahman* pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa KUR Syariah *iB Ar-Rahman* adalah salah satu produk pembiayaan dari Bank Kalsel Syariah KCP Paringin. Produk pembiayaan KUR yang dijalankan dengan prinsip syariah dinamakan KUR Syariah *iB Ar-Rahman*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada tahun 2020 Bank Kalsel Syariah KCP Paringin mengeluarkan produk KUR Syariah iB Ar-Rahman.

KUR Syariah *iB Ar-Rahman* pada Bank Kalsel Syariah dikelola berdasarkan akad *musyarakah mutanaqishah* (MMQ) dan *murabahah*. Akad *musyarakah mutanaqishah* adalah bentuk kerjasama antara dua

pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* (jual beli) antara nasabah dan bank, yang berarti nasabah membutuhkan modal untuk usaha dan kemudian bank menyediakan pembiayaan yang dinamakan KUR Syariah *iB Ar-Rahman* dengan melakukan pembelian modal usaha untuk nasabah tersebut. Akad *musyarakah mutanaqishah* dan akad *murabahah* adalah cara yang diperbolehkan dalam Islam, karena akad *Murabahah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen pembiayaan merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah karena dengan manajemen pembiayaan yang bagus, bank syariah akan bisa menjaga kinerja keuangannya tetap sehat dan mengurangi resiko pembiayaan macet.

KUR Syariah memiliki kekhasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah.
- b. Usaha yang dikelola harus halal. Bank syariah hanya memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha halal yang dikelola oleh nasabah. Oleh

karena itu, usaha yang tidak halal tidak boleh dibiayai dengan KUR Syariah.

- c. Tingkat margin yang murah yaitu setara 6 persen.
- d. Tanpa agunan untuk KUR Syariah dengan plafon hingga 50 juta.
- e. Skema perjanjian syariah yaitu menggunakan skema *murabahah* sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, dan *musyarakah mutanaqishah* sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.

Untuk konsep dari manajemen pembiayaan yang dilakukan Bank Kalsel Syariah KCP Paringin sudah sesuai dengan teori pembiayaan pada BAB II yang dikemukakan oleh M. Syafii Antonio. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Dan pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Maka dari itu analisis pembiayaan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana dan mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan.

Allah SWT juga telah mengatur tentang pembiayaan ini dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Surah Shaad ayat 24 sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ بُعَاجِئِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.

Ayat diatas berisi sebuah keniscayaan dimana dalam sebuah perserikatan/perkongasian terdapat kecurangan yang menyebabkan salah satu pihaknya dirugikan. Ini merupakan sifat dasar manusia. Oleh karena itu untuk meminimalisir kecurangan yang ada, perlu adanya rasa saling percaya, memegang komitmen dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan (dalam hal pembiayaan) sehingga jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya, tidak sampai terjerat hukum.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan KUR Syariah *iB Ar-Rahman* memiliki prosedur yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Persiapan

Persiapan dalam pembiayaan merupakan tahap awal yang sangat penting terutama bagi pihak nasabah yang baru pertama kali mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah. Informasi yang diberikan pihak bank antara lain tentang tata cara pengajuan pembiayaan dan syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.

Dalam hal ini, tentu Bank Kalsel Syariah KCP Paringin menggali informasi lebih mengenai nasabah, baik dengan wawancara ataupun bahan tertulis secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut harus memiliki gambaran yang valid tentang kondisi suatu usaha calon nasabah yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaan dari biaya tersebut, lokasi usaha, jaminan dan kelengkapan surat-suratnya (legalitas), serta peralatan yang dimiliki.

2. Analisis Pembiayaan

Analisis untuk pembiayaan merupakan hal yang penting untuk realisasi pembiayaan dalam perbankan syariah. Analisis ini dilakukan Bank Kalsel Syariah KCP Paringin untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip perbankan syariah atau tidak, serta dimaksudkan untuk :

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- b. Meminimalisir atau menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 5 C, yakni sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Character yaitu sifat atau watak seseorang dalam hal ini sifat dari calon nasabah. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank, sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan

pembiayaan yang benar-benar dapat dipercayai. Untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah, maka bank syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup nasabah.
- 2) Melakukan wawancara dengan nasabah.
- 3) *Trade checking*, melakukan pengecekan melalui rekan bisnis seperti pesaing, pemasok, dan konsumen nasabah berkaitan dengan sifat, karakter dan pola pembayaran nasabah tersebut.
- 4) *BI checking*, digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang ditetapkan oleh BI apakah nasabah tersebut termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.
- 5) *Bank checking*, dalam hal ini dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun dari bank yang berbeda. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai tunggakan pinjaman di bank lain atau tidak.
- 6) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi dan berfoya-foya.

b. *Capital* (Modal)

Analisa modal digunakan untuk mengetahui keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Oleh karena itu, untuk kepentingan tersebut

bank juga harus melakukan analisa neraca paling tidak dua tahun terakhir dan juga analisa rasio yang berkaitan dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari usaha yang dimaksud.

c. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang telah disalurkan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah pada pembiayaan produktif, bank syariah perlu memperhatikan yaitu:

- 1) Angka-angka hasil produksi;
- 2) Angka-angka penjualan dan pembelian;
- 3) Perhitungan rugi laba perusahaan; serta
- 4) Data Finansial perusahaan beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk melihat kapasitas nasabah pada pembiayaan konsumtif, bank syariah perlu melihat:

- 1) Perusahaan tempat yang bersangkutan kerja;
- 2) Lama bekerja; dan
- 3) Penghasilan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral yaitu jaminan diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

pinjaman yang diberikan, fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Analisa pada aspek *collateral* ini meliputi:

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan;
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud; 3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu yang relatif singkat;
- 4) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi;
- 5) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan; dan
- 6) Marketabilitas jaminan.

e. *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi)

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, perbandingan kondisi usaha calon nasabah dengan usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap prospek industri dari perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

(Sunarto : 2007)

3. Tahap keputusan pembiayaan

Atas hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak bank melalui pemutus pembiayaan yakni pimpinan Bank Kalsel Syariah KCP Paringin

dapat memutuskan apakah usaha tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak.

2. Analisis kendala Bank Kalsel Syariah dalam manajemen pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman pada masa pandemi

Pada masa pandemi membuat rata-rata usaha mengalami kondisi down/menurun. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi Bank Kalsel Syariah KCP Paringin dalam manajemen pembiayaan KUR Syariah *iB Ar-Rahman* dan sangat mempengaruhi perkembangan produk tersebut. Untuk dapat mempertahankan kualitas pembiayaan, Bank Kalsel Syariah KCP Paringin harus melakukan teknik manajemen dengan seefektif mungkin. Selain teknik manajemen seperti apa yang cocok untuk diterapkan oleh bank, Bank Kalsel Syariah juga harus mengetahui kendala apa saja yang dihadapinya.

Manajemen pembiayaan produk KUR Syariah *iB Ar-Rahman* pada masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Hal ini terbukti karena masih ada kendala yang dialami oleh pihak bank. Kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah KCP Paringin dalam pembiayaan KUR Syariah *iB Ar-Rahman* pada masa pandemi diantaranya adalah :

- a. Calon-calun nasabah banyak yang meminjamkan nama kepada teman atau saudaranya. Yang berarti si A meminjamkan nama untuk si B dan ketika diberikan pembiayaan si B tidak membayar angsurannya maka otomatis nama si A cacat di Bank Kalsel Syariah tersebut.

- b. Jaminan, seperti usaha nasabah sudah bagus tetapi tidak memiliki jaminan, atau ketika mengajukan pembiayaan tetapi sertifikatnya belum balik nama atau masih atas nama orang lain. Dan bisa juga sertifikat/jaminan tersebut ada di bank lain, atau nasabah sudah ada riwayat mengalami kemacetan angsuran dari bank lain, maka nasabah tersebut tidak bisa diberikan pembiayaan karena sudah dinyatakan cacat. Sehingga manajemen pembiayaan yang dilakukan Bank Kalsel Syariah KCP Paringin dalam pembiayaan produk KUR Syariah *iB Ar-Rahman* ini berjalan sangat lambat.
- c. Ketika adanya pandemi *covid-19* nasabah banyak yang terkena dampak mulai dari pengurangan gaji, pengurangan jam kerja dan lain sebagainya mengakibatkan pembayaran pembiayaan menjadi tersendat.

Selain itu, masa pandemi juga mempengaruhi adanya kendala dalam manajemen pembiayaan KUR Syariah yaitu karena kondisi ekonomi yang sangat down maka pembelian produk KUR Syariah *iB Ar-Rahman* otomatis juga menurun. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ismet Suryadi sebagai pimpinan di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin, cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut adalah bagi nasabah yang meminjam nama dan ternyata angsurannya itu batuk-batuk atau macet maka tidak ada cara lain selain nasabah harus melunasi pinjamannya. Dan untuk usaha-usaha yang mengajukan pada masa pandemi maka Bank Syariah akan menilai terlebih dahulu usaha tersebut.

Disamping itu, jika nasabah tidak bisa membayar disaat jatuh tempo maka jalan keluarnya adalah dengan nasabah menjual aset pribadi baik berupa agunan maupun aset lainnya kemudian melunasi angsuran atau pembiayaan di restrukturisasi yaitu dilakukan penilaian ulang dan angsurannya akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan kemudian jika usaha nya sudah membaik maka angsuran dikembalikan menjadi normal dan keuntungan Bank Kalsel Syariah tetap sama dengan keuntungan disaat akad.